



## Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM

Jln. Daniel Nabit no 1 86554 2443148

[www.manggaraibaratkab.go.id](http://www.manggaraibaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM

# Standar Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengajukan Surat pengaduan kepada kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi melalui bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan melampirkan : • surat perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha • surat peringatan pertama sampai dengan peringatan kedua • surat pemutusan hubungan industrial
2. Menunjukkan surat berita acara hasil kesepakatan bipatrit tingkat perusahaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM

Jln. Daniel Nabit no 1 86554 2443148

[www.manggarai Baratkab.go.id](http://www.manggarai Baratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM



1. Membuat surat pemanggilan yang ditujukan kepada pengusaha perihal klarifikasi permasalahan pemutusan hubungan kerja
2. Membuat berita acara hasil klarifikasi dengan pengusaha dengan mediator yang ditanda tangani oleh pengusaha dan diketahui oleh kepala bidang hubungan industrial/mediator yang dilengkapi daftar hadir peserta dinas dan peserta pengusaha
3. Membuat surat pemanggilan kedua belah pihak perihal mediasi bersama
4. Membuat berita acara hasil mediasi kesepakatan antara pengusaha dengan pihak pekerja yang disaksikan oleh kepala bidang pembinaan hubungan industrial yang dilengkapi dengan daftar hadir semua peserta mediasi

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM

Jln. Daniel Nabit no 1 86554 2443148

[www.manggaraibaratkab.go.id](http://www.manggaraibaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM

7 Hari kerja

1. Membuat surat pemanggilan yang ditujukan kepada pengusaha perihal klarifikasi permasalahan pemutusan hubungan kerja
2. Membuat berita acara hasil klarifikasi dengan pengusaha dengan mediator yang ditandatangani oleh pengusaha dan diketahui oleh kepala bidang hubungan industrial/mediator yang dilengkapi daftar hadir peserta dinas dan peserta pengusaha
3. Membuat surat pemanggilan kedua belah pihak perihal mediasi bersama
4. Membuat berita acara hasil mediasi kesepakatan antara pengusaha dengan pihak pekerja yang disaksikan oleh kepala bidang pembinaan hubungan industrial yang dilengkapi dengan daftar hadir semua peserta mediasi

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0/ Tidak dipungut biaya/Gratis

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan penyelesaian hubungan industrial

### Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka Langsung
2. Kotan Saran
3. Email : [nakertrans@manggaraibaratkab.go.id](mailto:nakertrans@manggaraibaratkab.go.id)
4. Telpon (0385) 2443148-2443190 (Fax)